



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0751) 21554-21825 Website : <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.1/ *076* /DP/DIKMEN.01/2014

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMAS MURNI PADANG TAHUN 2014

Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah SMAS Murni Padang Nomor: 2289/1.08.30.04/SMA.Swt.16/II.6/2014, tanggal 02 September 2014, perihal permohonan Izin Operasional SMAS Murni Padang.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pemerataan tingkat pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya Kota Padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional SMAS Murni Padang Tahun 2014,

b. (a) diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang persetujuan izin operasional SMAS Murni Padang, karena izin operasional yang lama hilang sesuai surat keterangan dari Kepolisian Sektor Padang Selatan tanggal 24 April 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar.

2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lebaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negeara Nomor 3164).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

7. Kepmendiknas Nomor : 060/U/2006 tanggal 26 April 2002 tentang Cara Pembukaan Sekolah.

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004-Nomor : 16).
10. PP Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Perda Kota Padang Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/Kep/MN/2008, tanggal 22 Agustus 2008, tentang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Persetujuan izin operasional SMAS Murni Padang Tahun 2014, terhitung tanggal 31 Desember 2014.

Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah Pada Penetapan Pertama di atas agar :

- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontiniu Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- c. Mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan.

Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya **Izin Operasional SMAS Murni Padang.**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 31 Desember 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Dirjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMAS Murni Padang.
8. Arsip.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN JAJASAN

(JAJASAN PENDIDIKAN MURNI)

AKTA

gl. 11-11-1965 No. 22.-

ARA PENGHADAP

1. Tuan OEI HO TJENG

2. Tuan GAN KHENG SIANG

3. Tuan LAUW HOEN DIONG

4. Tuan SOEI TJORN



NOTARIS / PPAT

HAMRINA HAMID, SH
JL. DAMAR NO. 71 PADANG TELP. (0751) 27049

Nomor 22.- AKTA PENDIRIAN JAJASAN

(JAJASAN PENDIDIKAN MURNI)

umrina Hamid, SH
KIS & PEJADAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jl. Damar No. 71 Telp. 27049
PADANG



---Hari ini, K e m i s, tanggal sebelas N o p e m b e r ---
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -----

(11-11-1965) telah menghadap dimuka saja, Hasan Qalbi, --
wakil notaris berkedudukan di Padang, berdasarkan surat --
ketetapan Kepala Pemerintah Republik Indonesia Serikat --
Daerah Padang dan Sekitarnya tertanggal delapan Februari-
tahun seribu sembilangatus limapuluh nomor 112/1950 dan --
berhubung dengan peraturan fasal 8 dari Undang-undang ---
tahun seribu sembilanratus limapuluh empat nomor 33/1954,
dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang dikenal sendiri -
oleh saja dan akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. OEI HO TJENG, Direktur N.V. Maskapai Dagang, Industri-
& Pengangkutan Otobis ATOM, tinggal di Padang, Djalan-
Kampung Nias V nomor 3, -----

II. GAN KHENG SIANG, Pemimpin Losmen Mulia, Djaja di -----
Padang, tinggal di Padang, Djalan Manipol nomor 15 A, -

III. LAUW BOEN DIONG, pedagang, tinggal di Padang, Djalan-
Bundo Kandung nomor 22, dan -----

IV. LIM SOEI TJOEN, pedagang, tinggal di Padang, Djalan --
Tepipasang nomor 28; -----

semuanya menurut keterangan mereka warga-negara Indonesia
dan bertindak disini masing-masing untuk diri sendiri. --

---Masing-masing menghadap dikenal sendiri oleh saja, ----
wakil notaris. -----

---Para menghadap menerangkan, bahwa untuk keperluan ---
JaJasan yang akan disebut dibawah ini mereka telah -----

mengumpulkan dari antara penduduk bangsa Indonesia dalam-
kota Padang uang tunai sedjumlah Rp. 500.000, -----
(limaratus ribu rupiah), -----

dan bahwa bersama ini uang tersebut mereka para penghadap
pisahkan dari kekajaan dan kekuasaan pribadi masing -----
masing serta untukan sebagai modal-pangkal dan dengan ---
demikian djadi milik dari satu Jajasan, jang dengan akta-
ini mereka dirikan dengan memakai peraturan-peraturan ---
anggaran dasar berikut: -----

----- Nama dan tempat kedudukan. -----

----- Fasal 1. -----

Jajasan ini bernama "JAJASAN PENDIDIKAN MURNI" dan -----
berkedudukan di Padang, dan dengan memakai tjabang -----
tjabang dan ranting-ranting dimana-mana tempat jang -----
dianggap perlu oleh Badan Pengurus. -----

----- Lamanja Berdiri. -----

----- Fasal 2. -----

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan -
lamanja lebih dahulu, terhitung mulai pada hari dan -----
tanggal Akta Pendiriannja ini ditandatangani. -----

----- A z a s. -----

----- Fasal 3. -----

Jajasan ini berazaskan mendjunjung tinggi tjita-tjita ---
Revolusi Indonesia dan berlandaskan kepada falsafat -----
Negara Republik Indonesia jang dinamakan "Pantjasila" ---
dengan garis-garis besar haluan Negara jang disebut -----
"Manipol" dan "Usdek". -----

----- T u d j u a n. -----

----- Fasal 4. -----



Maksud dan tudjuan dari Jajasan ini ialah : membina bagi-
rakjat umum pendidikan dan peladjaran jang diarahkan ----
kepada: -----

- a. pemupukan moral jang murni; -----
- b. peningkatan ketjerdasan jang nasional dan demokratis;--
dan -----
- c. penggemblengan persatuan dan persaudaraan dikalangan -
semua warga-negara. -----

U s a h a. -----

Fasal 5. -----

Jajasan berusaha untuk mentjapai tudjuan itu dengan: ----

- a) mendirikan, memelihara serta mengusahakan sekolah ----
sekolah, baik untuk pengadjaran rendah, maupun -----
pengadjaran menengah dan tinggi dengan mengutamakan ---
pendidikan untuk membina warganegara jang demokratis,--
tjinta tanah air dan jang bersifat netral terhadap ---
agama; -----
- b) memberikan kursus-kursus, baik setjara lisan maupun --
tertulis, mengadakan pertemuan-pertemuan, -----
menjelenggarakan tjeramah-tjeramah dan usaha-usaha lain
dimana dibitjarakan tentang ilmu-pengetahuan dan -----
pendidikan; -----
- c) menerbitkan buku-buku dan penerbitan-penerbitan lain -
jang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan; --
dan -----
- d) mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang berguna -
untuk atau bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut --
dimuka; -----

satu dan lain dalam arti deluas-luasnja dan semua itu ---

tanpa melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan tatasusila.

----- Modal dan kekayaan. -----

----- Fasal 6 -----

Modal pangkal dari Jajasan ini besar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).

berupa uang tunai jang asalnja dipungut untuk keperluan Jajasan ini dari antara penduduk bangsa Indonesia dalam Kota Padang sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh para pembangun Jajasan diserahkan diserahkan djadi milik Jajasan seperti diuraikan dimuka.

Seterusnja Jajasan akan memperoleh kekayaan dari :

- a. uang-uang sokongan dan tundjangan-tundjangan jang tertentu;
- b. sumbangan-sumbangan, derma, wakaf, warisan-warisan, hibah-hibah wasijat, hibah-hibah biasa dan lain-lain pemberian tidak mengikat jang diterima dari masjarakat
- c. penghasilan-penghasilan diperoleh dari sekolah-sekolah kursus-kursus, lembaga-lembaga dan usaha-usaha sah liannja jang diselenggarakan oleh Jajasan;
- d. bantuan-bantuan dari orang-orang dan badan-badan lain jang menaruh minat pada Jajasan, dan
- e. pendapatan-pendapatan lainnja jang sah;

----- Fasal 7. -----

Uang dan kekayaan lain dari Jajasan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Jajasan, dan guna udjut-udjutnja jang telah ditetapkan menurut saluran peraturan-peraturan nja jang sah.

Dari uang-uang dan lain-lain harta Jajasan serta -----

penerimaan dan pengeluarannya harus diadakan oleh -----
Pengurus Jajasan pembukuannya dengan teratur rapi -----
sebagaimana mestinya, dengan menjimpan tanda-tanda -----
buktinja yang bersangkutan. -----

----- P i m p i n a n. -----

----- Fasal 8. -----

Jajasan ini diurus dan dipimpin oleh satu Badan Pengurus-
yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota-
anggota Pengurus, diantaranya setidaknya-tidaknya seorang --
Ketua, seorang Setia Usaha atau Penulis dan seorang -----
Bendahara. -----

Pengangkatan Anggota-anggota Pengurus buat permulaan ----
kalinja dilakukan oleh para pembangun Jajasan dan -----
seterusnya oleh rapat Badan Pengurus sendiri. -----

Pengangkatan masing-masing Anggota Pengurus berlaku buat-
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Badan Pengurus berhak memperhentikan seseorang Anggota --
Pengurus setiap waktu bila dianggapnya perlu buat -----
Kepentingan Jajasan. -----

Djika pada sesuatu waktu oleh karena sebab apapun djua --
Jajasan samasekali tidak mempunjai Pengurus lagi atau ---
djumlah Anggota Pengurusnya telah djadi kurang dari tiga-
orang, maka dalam hal itu hakimlah yang berhak mengangkat
Anggota-anggota Pengurus bagi Jajasan, baik atas -----
permintaan dari Anggota Pengurus yang masih ada maupun --
dari Djaksa ataupun dari siapa sadja yang merasa -----
berkepentingan. -----

Susunan Badan Pengurus dan perobahan-perubahannya kelak --
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ----



resornja meliputi tempat kedudukan Jajasan dan selain itu harus diumumkan dengan perantaraan surat kabar harian --- jang terbit di Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ---- dengan tjara lain jang dianggap baik oleh Badan Pengurus.

----- **Pelindung dan Penasehat.** -----

----- **Fasal 9.** -----

Badan Pengurus berhak mengangkat seorang atau beberapa -- orang Pelindung dan/atau Penasehat, jang diberi hak serta tugas jang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga. ----

----- **Keanggotaan Pengurus** -----

----- **Fasal 10.** -----

Geseorang Anggota Pengurus berhenti atau dianggap ----- berhenti dari djabatannja djikalau dan pada waktu ia : --

- a. meninggal dunia, -----
- b. diberhentikan atas permintaan sendiri oleh Badan -----
Pengurus, -----
- c. dipetjat oleh Hakim atau oleh Badan Pengurus dengan --
putusan jang disetudjui oleh sekurang-kurangnja 3/4 --
(tiga perempat) dari djumlah Anggota-anggota Pengurus-
lainnja, jaitu karena sengadja melanggar peraturan- --
peraturan anggaran dasar dan/atau Undang-undang jang -
sah, sehingga merugikan Jajasan ataupun mentjemarkan -
nama baik Jajasan, -----
- d. pindah menetap keluar daerah Kota Padang. -----
- e. djatuh dibawah hukum perwalian (curatele). -----

----- **Tugas dan kewadjiban Pengurus** -----

----- **Fasal 11.** -----

Badan Pengurus mewakili Jajasan diluar dan dimuka -----
pengadilan, dalam hal apa sadja dan terhadap siapapun, --



dan dalam menjalankan tugasnja Pengurus berhak untuk ---
serta atas nama Jajasan membubuh tandatangan, mengikat --
perdjandjian-perdjandjian dengan pihak Ketiga dalam -----
melakukan segala matjam tindakan, baik jang bersifat ----
pengurusan maupun jang bersifat pemilikan, tidak ada ----
ketjualinja. -----

Badan Pengurus sendiri senantiasa dan dalam segala hal --
tersebut dimuka dapat pula diwakili oleh seorang Ketua --
bersama seorang Setia Usaha/Penulis dan/atau Bendahara --
ataupun oleh seorang Ketua sadja, semua itu menurut -----
pembagian pekerdjaan jang dimaksud dengan fasal 8 jang --
akan tetapi tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar, dan
seterusnja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan -----
berikut : -----

Hanja dengan putusan jang telah disetudjui oleh setidak -
tidaknja bagian terbanjak dari djumlah Anggota-anggota --
Pengurus, dalam bagian mana harus termasuk semua Anggota-
anggota Pengurus jang duduk dalam Pengurusan Harian, ----
barulah dapat dengan sah untuk serta atas nama Jajasan :-

- a) diambil pindjaman uang dari pihak ketiga; -----
- b) didjual atau dibeli ataupun dengan djalan-djalan lain-
dipindahkan/diperoleh hak-milik atas harta jang berupa
barang-barang tetap atau berupa kendaraan bermotor ---
atau diberati harta tadi dengan hipotik ataupun dengan
ikatan runguhan lainnja, dan -----
- c) diberikan pengakuan djadi borog atau djadi penanggung/
pendjamin lainnja pada pihak ketiga. -----

----- Fasal 12. -----

Pengurus wadjib menjalankan serta mengerahkan dengan ---

segiat-giatnja usaha-usaha guna meudjudkan tudjuan -----
Jajasan, untuk mengurus, memelihara dan membela dengan --
sebaik-baiknja harta-benda dan kepentingan-kepentingan --
Jajasan. -----
Pembagian pekerdjaan, hak, kekuasaan dan tanggung-djawab-
antara Anggota-anggota Pengurus dalam melantjarkan tugas-
dan kewadajiban tadi ditetapkan oleh Badan Pengurus -----
sendiri, dengan antara lain menundjuk Pengurus Harian, --
dalam mana duduk setidak-tidaknja seorang Ketua, seorang-
Setia Usaha dan/atau seorang Bendahara. -----
Anggota-anggota Pengurus bekerdja tanpa menerima gadji --
atau sesuatu uang penghargaan djasa 'akantetapi bagi ----
mereka jang duduk dalam Pengurus Harian dapat diadakan --
pengetjualinja menurut putusan bulat dari Badan Pengurus.
Badan Pengurus berhak mengangkat dan memperhentikan ----
pegawai-pegawai bagi Jajasan dan menetapkan tugas serta -
gadji pegawai-pegawai itu. -----
Seseorang Anggota Pengurus tidak dapat diwadjibkan buat -
dengan harta-bendanja sendiri menanggung atau turut ----
memikul hutang dan kewadajiban dari Jajasan, ketjuali bila
mana satu dan lain diakibatkan tindakannja jang melanggar
Anggaran Dasar atau Hukum ataupun timbul karena -----
kelalaiannja dalam melakukan tugas kewadjabannja sebagai-
Anggota Pengurus. -----

----- Rapat Pengurus -----

----- Fasal 13. -----

Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnja dua kali dalam
setahun, dan selain itu tiap kali bila dianggap perlu ---
oleh Pengurus Harian atau oleh Ketuanja ataupun bila ----



diminta setjara tertulis oleh sekurang-kurangnja dua ----
orang Anggota Pengurus lainnja. -----
Apabila panggilan rapat itu tidak didjalankan oleh -----
Pengurus Harian dalam tempo tudjuh hari sesudah surat ---
permintaan tersebut dimuka disampaikan kepadanya, maka --
pihak jang memadjukan permintaan berhak sendiri melakukan
panggilan rapat. -----
Panggilan rapat dilakukan dengan menjatakan atjara, -----
tempat dan waktu akan diadakan rapat, jaitu menurut ----
tjara-tjara dan ketentuan-ketentuan jang ditentukan dalam
Peraturan Rumah Tangga. -----
Dalam hal semua Anggota Pengurus hadir atau diwakili ----
dalam suatu rapat Pengurus maka pemanggilannja terlebih -
dahulu menurut tjara-tjara jang telah ditetapkan dimuka --
ini tidak diwadjibkan. -----
Tiap rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua dan djika --
semua berhalangan, oleh salah seorang Setia Usaha dan ---
djika semua Setia Usaha djuga berhalangan oleh salah ----
seorang dari anggota-anggota Pengurus jang ditundjuk oleh
rapat itu sendiri. -----

----- **Hak Suara** -----

----- **Fasal 14.** -----

Masing-masing anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu -
suara dalam menetapkan putusan Pengurus. -----
Ketjuali djika anggaran Dasar ini ada menetapkan -----
ketentuan lain maka tiap-tiap putusan Pengurus baru sah -
djika disetudjui bagian terbanjak dari djumlah suara jang
ada dalam rapat Pengurus jang menetapkan putusan itu atau
disetudjui oleh bagian terbanjak dari djumlah semua -----

Anggota-anggota Pengurus djika putusan diambil dengan ---
djalan referandum. -----

----- Penutupan Buku-buku. -----

----- Fasal 15. -----

Tahun-buku dari Jajasan sama dengan tahun taqvim. -----
Pengurus Harian menjelesaikan penutupan buku-buku Jajasan
dalam tempo paling lama empat bulan sesudah berachirnja -
tahun-buku jang bersangkutan, dengan memperbuat neratja -
dan perhitungan kekajaan dan Jajasan. -----
Sekurang-kurangnja selama sepuluh hari sebelum diadakan -
Rapat Umum Tahunan dari Jajasan disediakan neratja dan --
perhitungan kekajaan Jajasan jang telah disetudjui oleh -
Pengurus dikantor Jajasan untuk dapat dilihat dan -----
diperiksa oleh umum, sedangkan satu dan lain harus -----
diumumkan oleh Pengurus dengan perantaraan surat kabar --
dan/atau dengan tjara seperti dimaksud dalam fasal 8 ----
ajat terachir. -----

Pengesahan neratja dan perhitungan kekajaan oleh rapat --
umum Jajasan berarti bagi Badan Pengurus dan masing-
masing anggota Pengurus pembebasan sepenuhnya dari -----
tanggung-djawab serta dari tuntutan buat mengadakan -----
perkiraan kembali, jaitu berkenaan dengan soal-soal jang-
terdjadi dalam tahun-buku jang bersangkutan, akantetapi -
ketjuali tentang hal-hal jang tidak terdapat tjatatan/---
keterangannja didalam buku-buku Jajasan. -----

----- Rapat Umum Tahunan -----

----- Fasal 16. -----

Selambat-lambatnja enam bulan sesudah berachir sesuatu --
tahun-buku diadakan Rapat Umum Tahunan Jajasan untuk -----

mempertimbangkan surat-surat tahunan dimaksud dalam fasal 15, mendengarkan laporan tahunan dari Badan Pengurus ----- tentang perdjalanannya Jajasan serta sedapat mungkin djuga - rentjana tentang usaha-usaha jang akan didjalankan untuk- masa datang. -----

Selain dari Anggota-anggota Pengurus, Penasehat dan ----- Pelindung -djika ada- berhak pula menghadiri sesuatu ----- Rapat Umum Jajasan mereka jang menurut Peraturan Rumah -- Tangga atau menurut putusan Badan Pengurus tergolong ---- penderma tetap atau Anggota Kehormatan ataupun dengan --- djalan lain dipandang berdjasa terhadap Jajasan. ----- Masing-masing mereka tersebut dalam ajat dimuka jang ---- hadir atau sah diwakili didalam suatu Rapat Umum Jajasan- berhak mengeluarkan satu suara dalam menetapkan putusan - putusan rapat tersebut. -----

Ketjuali djika anggaran dasar ini ada menetapkan ----- ketentuan lain maka putusan Rapat Umum Jajasan baru sah-- dan dapat didjalankan djika ditetapkan dengan suara ----- terbanjak dari suara jang ada didalam Rapat Umum tersebut Ketentuan-ketentuan seperti termaktub dalam fasal 13 ---- tentang pemanggilan dan pimpinan rapat, berlaku pula ---- untuk rapat-rapat dimaksud dalam fasal ini dengan ----- perubahan-perubahannya jang harus diadakan karena ----- perubahan sifat rapat. -----

----- Rapat Umum Luar Biasa -----

----- Fasal 17. -----

Perubah peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini, --- dan pembubaran Jajasan hanya dapat diputuskan oleh Rapat- Umum Jajasan jang khusus diadakan untuk membitjarakan hal

itu, rapat mana hanya dapat menetapkan putusan sah djika-
dihadiri oleh sekurang-kurangnja dua pertiga dari djumlah
anggota-anggota Pengurus dan putusan disetujui oleh ----
sekurang-kurangnja dua pertiga dari djumlah suara jang --
ada dalam rapat. -----

Selain itu putusan tentang perobahan anggaran dasar tidak
boleh merupakan perobahan tentang pokok dan tudjuan -----
semula dari Jajasan, sedangkan putusan tentang pembubaran
Jajasan hanya sah djika berdasarkan kepada Kenyataan ----
Jajasan praktis tidak mungkin tidak dapat diteruskan lagi
karena ketiadaan kekajaan dan/atau tidak mendapatkan ----
perhatian masyarakat samasekali. -----

Djika tida tjukup hadir dalam rapat dimaksud orang -----
sebanjak tersebut dalam ayat pertama dari fasal ini maka-
dapat diadakan Rapat Umum jang kedua kalinja untuk -----
membitjarakan atjara-atjara serupa dengan atjara-atjara -
rapat pertama, rapat kedua mana dapat menetapkan putusan-
menurut ketentuan suara seperti dimaksud diatas tanpa ---
perlu mengindahkan djumlah orang jang hadir dan diwakili-
dalam rapat. -----

----- L i k w i d a s i -----

----- Fasal 18. -----

Urusan likwidasi dari harta-kekajaan Jajasan dilakukan --
oleh Dewan Pengurus, ketjuali djika ada ditetapkan -----
ketentuan lain oleh Rapat Umum Jajasan jang telah -----
memutuskan pembubaran Jajasan. -----

Sisa kekajaan terdapat sesudah diselesaikan likwidasi ---
diserahkan kepada satu badan jang berusaha dalam lapangan
sama atau kira-kira sama dengan tudjuan Jajasan, satu dan

lain menurut putusan Rapat Umum Jajasan. -----

----- Peraturan-peraturan Penutup. -----

----- Fasal 19. -----

Segala hal yang tidak atau tidak setjukupnja diatur dalam anggaran dasar ini dapat ditetapkan oleh Badan Pengurus - dalam suatu Peraturan Rumah Tangga, yang baru sah djika - dan seberapa tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan dengan Undang-undang negeri. -----

-Perselisihan faham tentang tafsiran dari peraturan- ---- peraturan anggaran dasar, Peraturan Rumah Tangga dan hal-hal lainnja berkenaan dengan Jajasan, yang tidak atau --- tidak setjukupnja diatur dalam anggaran dasar ini ----- ditetapkan/ diputuskan oleh Badan Pengurus. -----

---Seterusnja para penghadap menerangkan dengan ini, ---- bahwa oleh para pembangun Jajasan telah diangkat buat --- pertama kalinya duduk dalam Badan Pengurus sebagai: -----

Ketua: penghadap **Gan Kheng Siang,** -----

Setia Usaha : tuan **LIM DENG TIT,** pegawai "Sam Ek Coy" --- tinggal di Padang, Djalan Hos. Tjokroaminoto nomor 74, --

Bendahara : tuan **THIO TJOE LIONG,** pegawai P.N (Perusahaan Negara) Satya Niaga, tjabang Padang, tinggal di Padang, - Djalan Klenteng nomor 351, -----

Komisaris-komisaris : penghadap **Lauw Boen Diong** dan tuan- **TAN KIE GOAN,** Direktur Perusahaan Otobis Flora, tinggal- di Padang, Djalan Diponegoro nomor 28, -----

Penasehat-penasehat : tuan **KEMAL MOESTAFI,** pensiunan ---- Letnan Kolonel Tentera Nasional Indonesia, nomor register pusat 11409, tinggal di Padang, Djalan Sawahan nomor 87 - dan penghadap **Oei Ho Tjeng.** -----

---Turut menghadap dimuka saja, wakil notaris, djuga ----
dengan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut diakhir akta-
ini : tuan-tuan Lim Deng Tit, Thio Tjoe Liong, Tan Kie --
Goan dan Kemal Moestafa tersebut diatas; menghadap- ----
penghadap mana bersama sama penghadap-penghadap tersebut-
pada awal akta ini menerangkan: -----
a) menerima baik pengangkatan seberapa mengenai dirinja -
masing-masing mereka, seperti diuraikan dimuka, dan --
b) memilih tempat kediaman (domicilie) jang umum dan ----
tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Bukit ---
Tinggi berkenaan dengan pelaksanaan isi akta ini serta
segala akibatnja. -----

----- A K T A I N I -----
diperbuat, dibatjakan serta ditandatangani di Padang, ---
pada hari dan tanggal tersebut diawal akta ini dengan ---
dihadiri oleh tuan-tuan Sutan Abdoel Madjid Tahar dan ---
Ma'as, keduanja pegawai-notaris dan keduanja tinggal di --
Padang, sebagai saksi-saksi. -----
---Sesudah saja, wakil notaris, batjakan akta ini -----
seluruhnja kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
para penghadap dan saksi-saksi serta saja, wakil notaris-
lantas menandatangani akta ini. -----
---Termaktub dengan delapan pembetulan, jaitu tiga -----
tambahan tiga tjoretan dan dua tjoretan dengan -----
penggantian. -----

(Tandatangan-tandatangan:) OEI HO TJENG, GAN KHENG SIANG,
LAUW BOEN DIONG, LIM SOEI TJOEN, LIM DENG --
TIT, THIO TJOE LIONG, TAN KIE GOAN, KEMAL --
MOESTAFI, A.MADJIDTAHAR, MA'AS, H.QALBI. ---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN OLEH PEMEGANG SAH PROTOKOL ----
MINUTA AKTA INI atas permintaan Tuan Drs. FERRYANTO GANI-
selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Murni Padang, ---
pada tanggal 1 September 2014; -----

NOTARIS DI PADANG



(HAMRINA HAMID, SH)